



PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Nursiah binti H. Dolla, tempat dan tanggal lahir Bungoro 31 Desember 1968, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Terminal Baru Kampung Sambung Jawa, RT 003 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj, tertanggal 11 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Muh. Ansar bin Sufu Dg Leteng (Almarhum), yakni:

Nama	: Nur Annisa binti Muh. Ansar
Tanggal Lahir	: 29 Maret 2003 (17 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Hlm. 1 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : di Jalan Terminal Baru Kampung Sambung Jawa,
RT 003 RW 002, Kelurahan Samalewa,
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Robby Rinaldi bin Roni

Umur : 15 Mei 1992 (28 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan pada PT Semen Tonasa

Tempat kediaman di : Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Desa Bowong
Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten
Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan
nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten
Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Abdul Roni dan seorang perempuan yang bernama Dharny;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.700/KUA.21.15.02/1/PW.01/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon Suaminya;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Hlm. 2 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nur Annisa binti Muh. Ansar**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Robby Rinaldi bin Roni**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang Nur Annisa dengan calon suaminya yang bernama Robby Rinaldi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan mereka namun umur anak Pemohon masih 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim dan sudah sangat erat bahkan mereka sudah telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun dan keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon. Hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus sebagai pelajar kelas III SMA.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan susuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita sepakat dan mengizinkan pernikahan ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 4 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tentang keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, atas keterangan anak Pemohon yang bernama Nur Annisa binti Muh. Ansar, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak dari Nursiah binti H. Dolla dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon mempelai pria bernama Robby Rinaldi bin Roni dan sudah menjalin hubungan asmara yang sudah sangat dekat dan sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui rencana perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon mempelai pria yang bernama Robby Rinaldi bin Roni, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah putra dari Abdul Roni bin Ibrahim dan saat ini berusia 28 tahun;

Hlm. 5 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isterinya dan telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Tonasa yang mempunyai penghasilan kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan kadang lebih dari itu;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon mempelai wanita sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Roni bin Ibrahim mengaku sebagai ayah kandung dan Dharny binti Baco mengaku sebagai ibu kandung, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon dan calon mertua dari anak saya;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah pernah menasihati calon isteri anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;

Hlm. 6 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat bahkan mereka sudah melakukan hubungan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami sanggup menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul akibat perkawinan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7310061303090009 tanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Annisa Nomor 7310-LT-10032014-0006 tanggal 13 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama Nur Annisa yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Bungoro, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3)
4. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nur Annisa Nomor 938/PUSK.BGR/XI/2020 tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bungoro, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.700/Kua.21.15.02/1/PW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.5);

Hlm. 7 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Eka Asriana binti Agus Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sambung Jawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai teman Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Annisa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya calon suaminya disebabkan karena sering pergi bersama sehingga dapat menjadi gunjingan yang dapat menimbulkan fitnah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab dan keduanya sering bersama bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab;

Hlm. 8 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya juga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Tonasa dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Saksi Kedua Pemohon:

Irawanti binti H. Rahim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai teman Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Annisa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya calon suaminya disebabkan karena sering pergi bersama sehingga dapat menjadi gunjingan yang dapat menimbulkan fitnah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;

Hlm. 9 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab dan keduanya sering bersama bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab;
- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan siap menjadi istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya juga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Karyawan di PT. Semen Tonasa dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 10 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nur Annisa binti Muh. Ansar (anak Pemohon), oleh karenanya Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin inisebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Hlm. 11 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria serta orang tua calon mempelai wanita dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Nur Annisa Binti Muh. Ansar belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 12 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nur Annisa Binti Muh. Ansar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga Pemohon merasa malu dan Khawatir apabila tak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari Nur Annisa Binti Muh. Ansar sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 13 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa Nur Annisa Binti Muh. Ansar lahir pada tanggal 29 Maret 2003 baru berusia 17 tahun bulan sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.2) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Ijazah Menengah Pertama Tahun pelajaran 2017/2018 atas nama anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak Pemohon hanya menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat SMP sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.3 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm. 14 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nur Annisa) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan jasmani dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.4 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Eka Asriana binti Agus Abdullah dan Irawanti binti H. Rahim, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab, keduanya sering pergi keluar malam sehingga orang tua para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 15 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Annisa Binti Muh. Ansar, lahir pada tanggal 29 Maret 2003, umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang pria bernama Robby Rinaldi bin Roni;
- c. Bahwa Robby Rinaldi bin Roni telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Nur Annisa Binti Muh. Ansar bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab, keduanya sering pergi keluar malam;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 16 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Nur Annisa Binti Muh. Ansar dengan Robby Rinaldi bin Roni tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Hlm. 17 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *a quo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Hlm. 18 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai Hak Asasi Manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Hlm. 19 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang sangat mendesak dan membuat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak Pemohon yang telah terlanjur menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab, keduanya sering pergi keluar malam, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Nur Annisa Binti Muh. Ansar dengan Robby Rinaldi bin Roni secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena telah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nur Annisa Binti Muh. Ansar. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Nur Annisa Binti Muh. Ansar, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Robby Rinaldi bin Roni sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani tambak dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta

Hlm. 20 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan. Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua Hartini binti Arifin, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Hlm. 21 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat dan menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya sering bersama bahkan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun menjalin cinta yang sangat akrab, keduanya sering pergi keluar malam, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Munculnya kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, maka melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Hlm. 22 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Annisa Binti Muh. Ansar, umur 17 tahun, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Robby Rinaldi bin Roni umur; 28 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Nur Annisa Binti Muh. Ansar untuk melangsungkan pernikahan dengan Robby Rinaldi bin Roni;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh **Andi Tenri Sucia, S.H.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Panggilan : Rp 120.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 24 Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)